

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang

: bahwa dipandang perlu untuk meramalkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50) Yo. Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 56 Tahun 1975;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/Kota Madya Cq. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur kurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B II

TATA KERAJAAN

Pasal 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KEPENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Diterapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. A. MUKTI ALI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TAHUN

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN)
SELURUH INDONESIA

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Kab./Kodya	Perubahan dari
1	2	3	4	5	6
I. D.I. ACEH	1	1	MIN Montasik, Montasik ✓	Kab. Aceh Besar	-
	2	2	MIN Lamjampok ✓	sda	-
	3	3	MIN Sungai Melmur ✓	sda	-
	4	4	MIN Bukit Beu I ✓	sda	-
	5	5	MIN Bukit Beu II ✓	sda	-
	6	6	MIN Indrapur ✓	sda	-
	7	7	MIN Lampupok Raya Indrapuri ✓	sda	-
	8	8	MIN Lamreh Lamparah ✓ Indrapuri	sda	-
	9	9	MIN Lampakuk I Indrapuri ✓	sda	-
	10	10	MIN Lampakuk II Tanah ✓ Abco Seulimur.	sda	-
	11	11	MIN Keunalei Seulimur ✓	sda	-
	12	12	MIN Aloe Rinang ✓	sda	-
	13	13	MIN Lamteuba I Seulimur ✓	sda	-
	14	14	MIN Lamteuba ^{Lamteuba} II Seulimur ✓	sda	-
	15	15	MIN Lamparah Leungah ✓	sda	-
	16	16	MIN Mireuk Lambaro ✓ Lamteuba Darussalam	sda	-
	17	17	MIN Lamteuba ^{Lamteuba} Darussalam ✓	sda	-
	18	18	MIN Ulee Karang ✓ Ingin Jaya	sda	-
	19	19	MIN Bungala, Kutabaru ✓	sda	-
	20	20	MIN Lambabo, Kotabaru ✓	sda	-
	21	21	MIN Lambaru, Sukamakmur ✓	sda	-
	22	22	MIN Bukelok, Sukamakmur ✓	sda	-
	23	23	MIN Jeureula Sukamakmur ✓	sda	-
	24	24	MIN Sungai Limpah ✓ Sukamakmur	sda	-
	25	25	MIN Samahana Sukamakmur ✓	sda	-
	26	26	MIN Pagar Ali, Mesjid ✓ Raya	sda	-

1	2	3	4	5	6
	183	183	MIN Teupin B. See Mangagong	Kab. Aceh Selatan	-
	184	184	MIN Ayah Gadong, Manggong	sda	-
	185	185	MIN Suak Baragbang, Manggong	sda	-
	186	186	MIN Lembang Kluet Selatan	sda	-
	187	187	MIN Peupumat Sabuhan Haji	sda	-
	188	188	MIN Ladang Taya, Moukek	sda	-
	189	189	MIN Blang Badah, Moukek	sda	-
	190	190	MIN Durian Kawan Kluet Selatan	sda	-
	191	191	MIN Simpang III Lawang	sda	-
	192	192	MIN Blang Dalam, Samadua	sda	-
	193	193	MIN Kasih Putih Samadua	sda	-
	194	194	MIN Suak Samadua	sda	-
	195	195	MIN Air Sialang Samadua	sda	-
	196	196	MIN Kampung Ladang, Samadua	sda	-
	197	197	MIN Pautan Liris, Samadua	sda	-
	198	198	MIN Gunung Krambil Tapaktuan	sda	-
	199	199	MIN Kampung Padang, Tapaktuan	sda	-
	200	200	MIN Air Pinang Tapaktuan	sda	-
	201	201	MIN Kedai Kangkang Kluet Selatan	sda	-
	202	202	MIN Suak Dakung Kluet Selatan	sda	-
	203	203	MIN Paya Dapur Kluet Selatan	sda	-
	204	204	MIN Lawe Sawan Kluet Selatan	sda	-
	205	205	MIN Masjid Raya Kamp. Atcuk Dt. Rahman	Ko. Banda Aceh	-
	206	206	MIN Pucot Besar Kp. Mulia Kusuman	sda	-
	207	207	MIN Sukadamai Baiturrahman	sda	-
	208	208	MIN Soluti	sda	-
	209	209	MIN Banda Aceh	sda	Sekolah Latihan PGAN 6 Th. Banda Aceh.
					210.

1	2	3	4	5	6
	370	7	MIN Simaluk	Kab. Majeno	-
XXI. SULAWESI TENGGARA	371	1	MIN Bau-Bau Gal	Kab. Buton	-
	372	2	MIN Kondari Kec. Kendari	Kab. Kendari	-
XXII. B A L I			-	-	-
XXIII. NUSA TENG- GARA BARAT	373	1	MIN Sila Bale K nanga Kec. Balo	Kab. Bima	-
	374	2	MIN Pade Balo P te Kec. Balo	nda	-
	375	3	MIN Parado, Par to Rato Kec. Monta	nda	-
IV. NUSA TENG- GARA TIMUR	376	1	MIN Ende	Kab. Ende	MIN 7 Th. Ende
XXV. MALUKU			-	-	-
XXVI. IRIAN JAYA			-	-	-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



H.A. MUKTI ALI